



SKRIPSI

**PERSAINGAN USAHA WARALABA RITEL
"ALFAMART DAN INDOMARET" BERDASARKAN SURAT KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN
JEMBER NOMOR 510/542/411/2009**

*(The Competition of Retail Franchise "Alfamart and Indomaret"
According to Decree of Chairman of Dinas Perindustrian, Perdagangan and
ESDM Kabupaten Jember to 510/542/411/2009th)*

Oleh :

HERIK RISMA SUNARTA

NIM. 050710191052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**PERSAINGAN USAHA WARALABA RITEL
”ALFAMART DAN INDOMARET” BERDASARKAN SURAT KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN
JEMBER NOMOR 510/542/411/2009**

*(The Competition of Retail Franchise “Alfamart and Indomaret”
According to Decree of Chairman of Dinas Perindustrian, Perdagangan and
ESDM Kabupaten Jember to 510/542/411/2009th)*

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HERIK RISMA SUNARTA

NIM. 050710191052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

Orang yang mengeluhkan pedang panjang yang dipegangnya, akan dikalahkan oleh petarung yang mensyukuri belati kecilnya. pilihlah untuk berfokus pada kekuatanmu, apa pun ukurannya. Semua keberhasilan dicapai melalui anak tangga kekuatan yang disyukuri. (Mario Teguh)*

* Metro TV, 2010, Mario Teguh Golden Ways

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ibunda Ikmaliyah dan Ayahanda Herdiono, yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Almamater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember;
3. Adik-adikku Herlia Risda Sunarta dan Irma Riska Sunarta yang selalu memberi perhatian dan dukungan;
4. Nenekku yang tiada henti hentinya memberi nasehat, doa, serta bimbingan moral;
5. Guru-guru dan Dosen-dosen dari TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar.

**PERSAINGAN USAHA WARALABA RITEL
”ALFAMART DAN INDOMARET” BERDASARKAN SURAT KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN
JEMBER NOMOR 510/542/411/2009**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

HERIK RISMA SUNARTA

NIM. 050710191052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal 25 Maret 2011

Oleh

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.
NIP: 196812302003122001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERSAINGAN USAHA WARALABA RITEL
ALFAMART DAN INDOMARET BERDASARKAN SURAT KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN
JEMBER NOMOR 510/542/411/2009**

Oleh

HERIK RISMA SUNARTA
NIM. 050710191052

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.
NIP : 196812302003122001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.19600101198802100

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 (enam belas)
Bulan : Mei
Tahun : 2011 (dua ribu sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP : 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

:

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.

NIP : 196812302003122001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herik Risma Sunarta

NIM : 050710191052

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Persaingan Usaha Waralaba Ritel Alfamart dan Indomaret Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2011

Yang menyatakan,

Herik Risma Sunarta
NIM. 050710191052

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persaingan Usaha Waralaba Ritel Alfamart dan Indomaret Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009" ini dengan lancar.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Jember; sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji Skripsi, Bapak Sugijono, S.H.,M.H.;
4. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Jember; dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Universitas Jember;
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum, Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
10. Ayahanda Herdiono dan Ibunda Ikmaliyah yang telah memberikan semua kasih sayang untukku, membesarkan, membimbing, dan mengarahkanku dengan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada henti;
11. Adik-adikku tercinta Herlia Risda Sunarta dan Irma Riska Sunarta, semua saudara sepupuku, para ponakanku yang tidak bisa disebut satu per satu;
12. Teman-teman seperjuangan *Meester In De Rechten* angkatan 2005 Alif, Agit, Anggi, Dedi, Kiply, Helmi, Nita, Febri_Ckp, Parama, Tata, Wawan, atas kekompakan yang kalian berikan;
13. Teman-teman KKM Universitas Jember di Pengadilan Negeri Jember, atas semangat dan saran-saran kalian;
14. Serta semua pihak yang turut membantu skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Di atas segala ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan.

Penulis

RINGKASAN

Beberapa tahun terakhir bisnis mini market berkembang pesat, baik yang bersifat waralaba maupun lokal. Fasilitas belanja yang lebih baik, variasi produk yang sangat banyak, dan harga yang kompetitif adalah gambaran keunggulan mini market. Konsumen tentunya sangat diuntungkan, sehingga, tidaklah mengherankan orang-orang langsung tertarik pada model toko ini. Di sisi lain, keberadaan mini market pun secara perlahan tapi pasti bisa menggilas keberadaan pedagang konvensional.

Persaingan dua ritel minimarket, Alfamart dan Indomart ini sangat ketat. Saat satu waktu dibuka ritel Indomart baru, selang 1 atau 2 bulan dalam jarak yang tidak berjauhan, dibuka Alfamart baru, begitu juga sebaliknya. Ketersediaan produk antara dua mini market ini cukupimbang. Sama-sama memiliki variasi produk yang banyak dan beragam. Demikian juga mengenai tata ruang, tidak banyak berbeda.

Dampak persaingan dari kedua waralaba tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat. Belum lagi adanya minimarket lain yang sudah ada sebelum kedua mini market waralaba tersebut berdiri, yang keberadaannya seolah diabaikan. Penataan lokasi bisnis ini telah diatur dengan Perpres No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam aturan ini lebih rinci lagi diatur mengenai masalah *zoning* serta *trading term*. Demikian juga Pemkab. Jember melalui dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM menerbitkan Surat Kepala Disperdag No. 510/542/411/2009 tentang Pendirian Toko Modern. Dimana dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa dalam membuka toko modern baru harus berjarak 1000 meter dari toko modern yang sudah ada.

Permasalahannya adalah bagaimanakah praktek persaingan usaha antara waralaba ritel Alfamart dan Indomart dikaji dengan UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apakah surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 510/542/411/2009 tentang Pendirian Toko Modern sudah sesuai dengan pengaturan pendirian toko modern yaitu Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Permasalahan tersebut menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini, di samping tujuan umum yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menyampaikan hasil analisis. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder yang saling menunjang, serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Kesimpulannya adalah Tidak terbukti adanya praktik Kegiatan yang Dilarang maupun adanya Perjanjian yang Dilarang, seperti yang dimaksud dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 510/542/411/2009 tentang Pendirian Toko Modern sudah sesuai dengan Perpres RI nomor 112 tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Keberadaan surat ini juga seringkali tidak diindahkan oleh para pelaku usaha. Surat tersebut hanya mengatur masalah lokasi dan zonasi pendirian toko modern. Hanya saja surat tersebut secara teknis apabila diterapkan dengan kondisi di lapangan ternyata kurang detail dalam menentukan aturan lokasi dan zonasi. Hal ini memungkinkan munculnya beberapa toko modern di ruas jalan berbeda, namun secara zonasi jarak mereka kurang dari 1 km.

Penulis menyarankan perlu adanya perda yang mengatur masalah lokasi dan zonasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perda dibuat secara lebih terperinci dari yang telah disampaikan dalam surat Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember No. 510/542/411/2009. Pengaturan lokasi dan zonasi disesuaikan dengan RTRW Jember, dan Rencana Detail Tata Ruang Jember, serta disesuaikan dengan karakter ruas jalan-jalan yang ada di Jember. Perlu dipertegas prioritas dalam analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena hal ini juga terkait pengaturan lokasi dan zonasi. Misalnya dalam pemukiman yang padat penduduk dan tingkat daya belinya relatif baik tentu akan berlaku zonasi berbeda dengan pemukiman yang tidak padat penduduk dan tingkat daya belinya relatif lebih rendah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Persaingan Usaha	8
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha	8
2.1.2 Jenis-jenis Persaingan Usaha	10
2.1.3 Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha	11
2.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
2.2.1 Perjanjian Usaha yang Tergolong Persaingan Usaha Tidak Sehat	13
2.2.2 Kegiatan Usaha yang Tergolong Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
2.2.3 Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat	18
2.3 Monopoli	20
2.3.1 Pengertian Monopoli	20
2.3.2 Praktek Monopoli	21

2.4	Waralaba	22
2.4.1	Pengertian Waralaba	23
2.4.2	Jenis-jenis Waralaba	26
2.4.3	Perjanjian Waralaba	26
2.4.4	Waralaba Ritel	27
BAB 3.	PEMBAHASAN	30
3.1	Persaingan Usaha Alfamart dan Indomaret Menurut UU No. 5/1999	31
3.1.1	Perjanjian yang Dilarang	32
3.1.2	Kegiatan yang Dilarang	33
3.1.3	Posisi Dominan	34
3.1.4	Ketentuan Pengecualian dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.....	35
3.2	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	37
3.2.1	Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007	38
3.2.2	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008	39
3.2.3	Surat Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember No. 510/542/411/2009	43
3.2.4	Lokasi Pendirian Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Jember	45
3.3	Dampak Hukum atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	47
BAB 4.	PENUTUP	50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran	51

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Lampiran 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Lampiran 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Lampiran 4 Surat Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 510/542/411/2009 perihal Pendirian Toko Modern.